



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

**PENYESUAIAN KEPMENDAGRI
NO : 050-5889 TAHUN 2021**

**KECAMATAN GESI
TAHUN 2021-2026**

**KECAMATAN GESI
2022**



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN GESI

Jl. Raya Gesi Nomor : 6 Telp. 08112647637

Website :-

GESI - 57262

KEPUTUSAN CAMAT GESI KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 052/007.1 - 051/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN GESI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 -2026

CAMAT GESI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Gesi Tahun 2021-2026 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja serta Program Unggulan Bupati Sragen dan Wakil Bupati Sragen terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gesi tentang Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 pada Kecamatan Gesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 30 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rwpublik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 892);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 56);
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) pemerintah Kecamatan Gesi Tahun 2021 – 2026;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gesi
Pada tanggal : 16 Maret 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Periode RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 telah berakhir. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

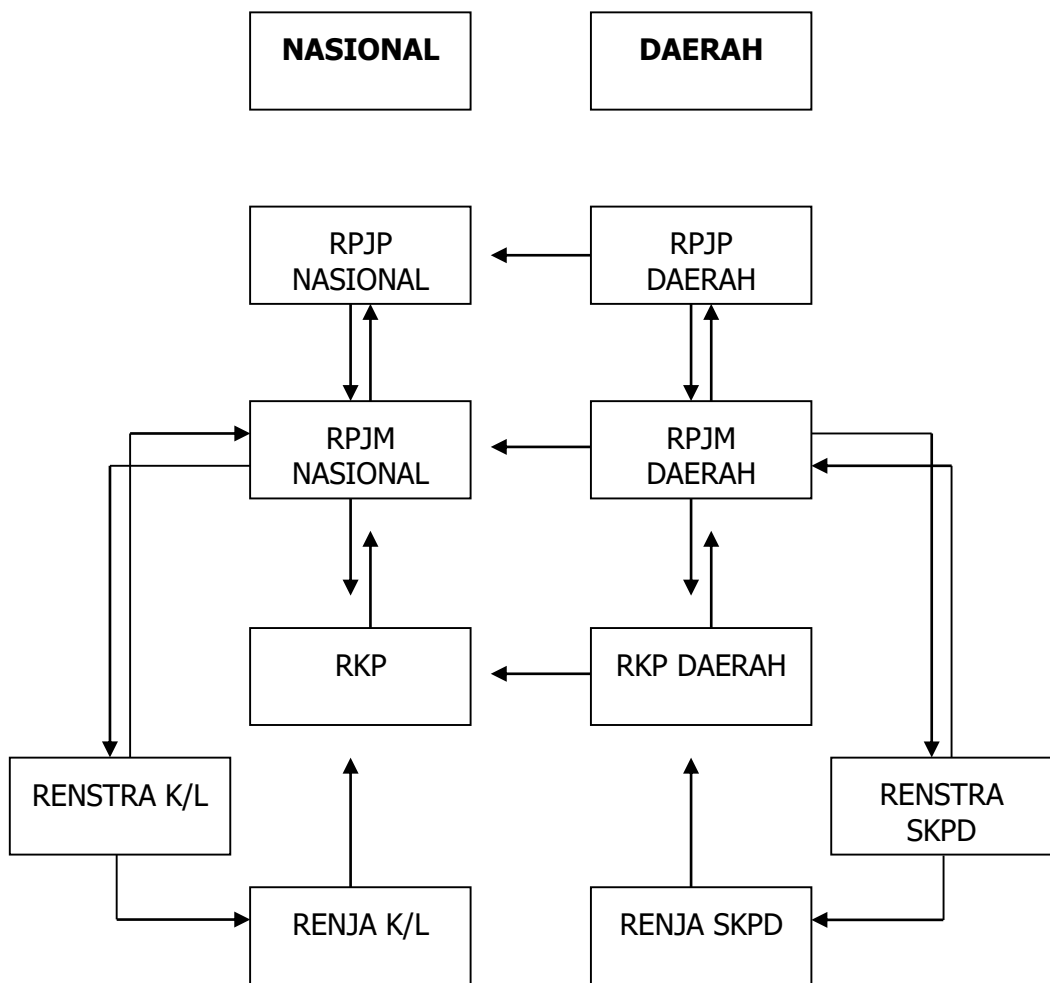
Dalam rangka mencapai keselarasan dengan pembangunan nasional, maka penyusunan Rancangan Awal RPJMD memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan nasional. Kebijakan tersebut termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Kawasan Brebes, Tegal, Pemalang. Kemudian, pembangunan Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 merupakan tahap pembangunan jangka menengah keempat atau periode terakhir pada periode RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 dengan mengusung visi pembangunan “Terwujudnya Masyarakat Sragen Sejahtera, Mandiri, Maju, dan Berbudaya dengan Bertumpu pada Keunggulan PERTIWI (Pertanian, Industri dan Pariwisata) dan Sikap Mental Kewirausahaan”. Untuk itu, perencanaan pembangunan jangka

menengah Kabupaten Sragen 2021-2026 kemudian mengusung visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh sistem perencanaan yang komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis SKPD atau disingkat dengan Renstra SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun, Renja SKPD sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD. Dokumen Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :



Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berhadapan langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Kecamatan Gesi) tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan beberapa regulasi, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
36. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gesi Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menjabarkan RPJM Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026, sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Gesi dan memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gesi ini, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan

Pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pengembangan wilayah.

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholders dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Gesi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Gesi tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN GESI

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
BAB VIII	PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

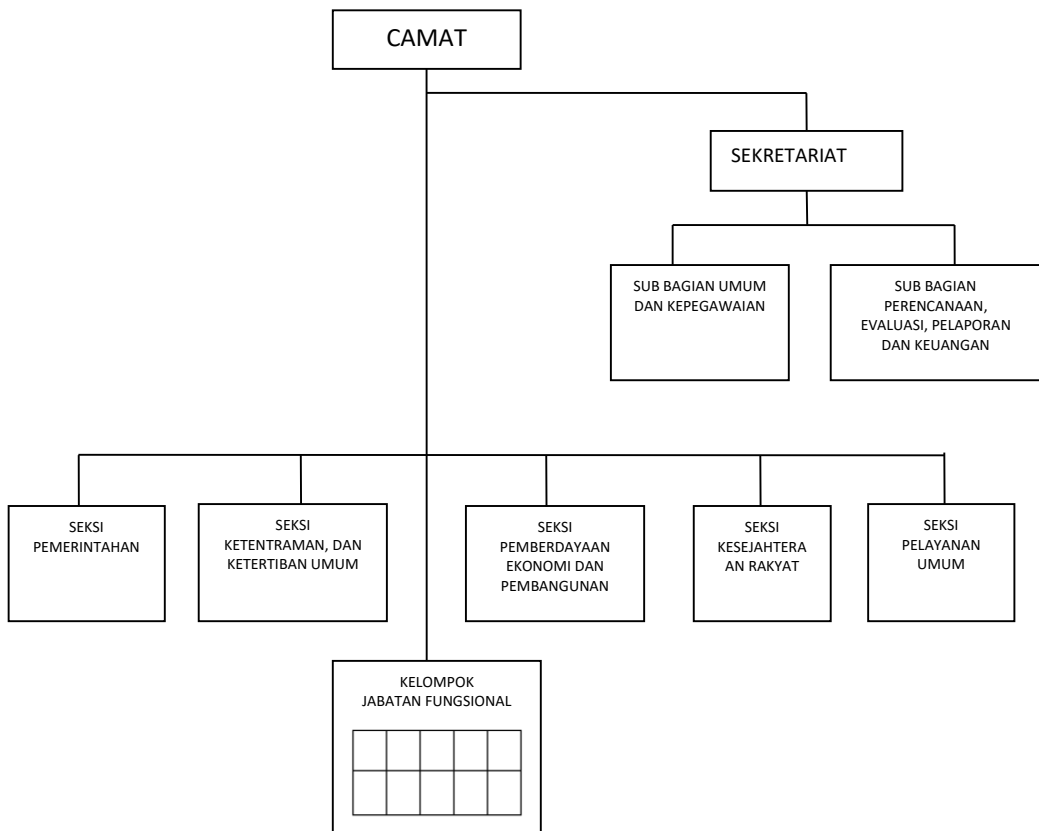
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225, Camat mempunyai tugas/kewenangan antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 64 tahun 2021, susunan organisasi pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini



Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen

Sedangkan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat Kecamatan sesuai Perbup Nomor 64 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Camat

- a. Tugas : Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan,

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

- g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
 - a) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - c) mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - d) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan.
- b. Fungsi :
 - 1) Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - 4) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
 - 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
 - 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan kepegawaian di Perangkat Daerah, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan.
- b. Fungsi :
 - 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemerintahan;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
 - 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
 - 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan perpustakaan, pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, pembinaan kegiatan

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Pengembalian Retribusi PBB, pemantauan dan pelaporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan Lembaga Desa, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pembinaan anggota Linmas, penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor, fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, pengawalan kunjungan pejabat, perizinan non pelayanan, pendataan, pemantauan, pengawasan warga negara asing, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan.
- b. Fungsi :
 - 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes), Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat, Evaluasi Perkembangan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pasar Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Berdikari, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional,

bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- 4) menyiapkan bahan pengoordinasian administratif di bidang kesejahteraan rakyat;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin, pembinaan umat beragama, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Seksi Pelayanan Umum

- a. Tugas : Melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan

pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

b. Fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pelayanan umum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi dan pengelolaan kegiatan Pelayanan Kecamatan (PATEN), pelayanan publik, pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di wilayah kecamatan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Gesi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Gesi sejumlah 15 (empat belas) orang, berikut tabel Sumber Daya Manusia Kecamatan Gesi :

Tabel 2.1
 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan, Golongan, Ruang dan Jenis Kelamin
 Kecamatan Gesi tahun 2021.

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendidikan	
	- S.2	5
	- S.1	4
	- Diploma	2
	- SLTA	4
2	Golongan Ruang	
	- Golongan IV	5
	- Golongan III	5
	- Golongan II	5
	- Golongan I	
3	Jenis Kelamin	
	- Laki-laki	12
	- Perempuan	3

Tabel 2.2
 Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
1.	Camat	Pembina Tk. I (IV/b)	S.1
2.	Sekretaris Kecamatan	Pembina (IV/a)	S.2
3.	Kasi Pemerintahan	Pembina (IV/d)	S.2
4.	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Penata Tk. I (III/d)	S.2
5.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Penata Tk. I (III/d)	S.2
6.	Kasi Ekonomi Pembangunan	Penata (III/c)	S.1
7.	Kasi Pelayanan Umum	Penata Tk. I (III/d)	S.2
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata (III/c)	SLTA
9.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Penata muda (III/a)	S.1

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Gesi, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Gesi

NO URUT	GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	01	01	TANAH	2.590,m2	165.760.000
2	02		PERALATAN DAN MESIN		
		02	a. Alat - alat Besar	0	0
		03	b. Alat - alat Angkutan	9	310.348.632
		04	c. Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0
		05	d. Alat - alat Pertanian/ Peternakan	0	0
		06	e. Alat - alat kantor dan Rumah Tangga	173	591.756.720,61
		07	f. Alat - alat Studio dan Komunikasi	6	16.764.000
		08	g. Alat - alat Kedokteran	0	0
		09	h. Alat - alat Laboratorium	0	0
		10	i. Alat - alat Keamanan	0	0
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN		
		11	a. Bangunan Gedung	4	874.871.550
		12	b. Bangunan Monumen	0	0
4	04		JENIS BARANG		
		13	a. Jalan dan Jembatan	0	0
		14	b. Bangunan Air/ Irigasi	0	0
		15	c. Instalasi	0	0
		16	d. Jaringan	2	3.557.882
5	05		ASET TETAP LAINNYA	3	30.000
		17	a. Gambar Presiden	0	0
		18	b. Gambar Wakil Presiden	0	0
		19	c. Gambar Garuda	0	0
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
			Total	188	1.644.483.152,61

2.2.3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Gesi merupakan salah satu kecamatan yang berada di utara Kabupaten Sragen, terletak di sebelah Utara Sungai Bengawan Solo. berada di ketinggian 118 m di atas permukaan laut.

Secara geografis Kecamatan Gesi memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kecamatan Tangen.
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Sukodono.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sragen.
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Tangen.

Jarak ibukota Kecamatan Gesi dengan :

- ❖ Ibukota Kabupaten Sragen : 14 Km
- ❖ Kota Solo : 45 Km
- ❖ Desa Gesi : 0 Km
- ❖ Desa Srawung : 2 Km
- ❖ Desa Tanggan : 4 Km
- ❖ Desa Pilangsari : 2,5 Km
- ❖ Desa Blangu : 3 Km
- ❖ Desa Poleng : 3 Km
- ❖ Desa Slendro : 5 Km

Tabel 2.4
Pembagian Wilayah Administratif

No	DESA/KEL	PUSAT DESA	JUMLAH			
			KEBAYANAN	DUKUH	RW	RT
1	GESI	Gesi	4	10	-	24
2	SRAWUNG	Bendorejo	2	6	5	12
3	TANGGAN	Ngeren	4	16	-	22
4	PILANGSARI	Ngrawoh	3	11	-	17
5	BLANGU	Bulak	4	12	-	25
6	POLENG	Poleng	3	12	-	24
7	SLENDRO	Slendro	3	10	-	26
			26	77	5	150

Tabel 2.5
Luas wilayah kecamatan Gesi

NO	JENIS TANAH	Luas (Ha)	(%)
I.	TANAH SAWAH		
	a. Irigasi Teknis	0,00	0,00
	b. Irigasi 1/2 Teknis	116,50	2,94
	c. Irigasi Sederhana	0,00	0,00
	d. Tadah Hujan	651,40	16,46
	e. Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah	767,90	19,40
II.	TANAH KERING		
	a. Pekarangan/Bangunan	954,54	24,12
	b. Tegal/Kebun	1.733,23	43,79
	c. Padang/Gembala	4,76	0,12
	d. Tambak/Kolam	0,00	0,00
	e. Rawa-rawa	0,00	0,00
	f. Sementara tak diusahakan	0,00	0,00
	g. Hutan Negara	325,00	8,21
	h. Perkebunan	0,00	0,00
	i. Lain-lain	172,61	4,36
	Jumlah	3.190,14	80,60
	JUMLAH I & II	3.958,04	100,00

Tabel 2.6
Jumlah penduduk Kecamatan Gesi

NO	DESA	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	GESI	1.642	1.604	3.246
2	SRAWUNG	952	920	1.822
3	TANGGAN	2.212	2.249	4.461
4	PILANGSARI	1.847	1.911	3.758
5	BLANGU	1.805	1.752	3.557
6	POLENG	1597	1.564	3.161
7	SLENDRO	1.551	1.790	3.341
	JUMLAH	11.606	11.790	23.396

Tabel 2.7
Jumlah KK Kecamatan Gesi

NO	DESA	KK		
		L	P	JUMLAH
1	GESI	808	184	992
2	SRAWUNG	507	29	536
3	TANGGAN	1.244	97	1.341
4	PILANGSARI	922	217	1.139

5	BLANGU	907	172	1.079
6	POLENG	946	112	1.058
7	SLENDRO	696	170	866
	JUMLAH	6.030	981	7.011

Tabel 2.8
Kepadatan penduduk per-Km2

NO	DESA	KEPADATAN PENDUDUK		
		Luas	Jiwa	
1	GESI	4,61	3.159	685
2	SRAWUNG	4,09	1.918	469
3	TANGGAN	5,94	4.337	730
4	PILANGSARI	3,81	3.045	800
5	BLANGU	4,55	3.569	784
6	POLENG	7,73	3.064	396
7	SLENDRO	8,85	2.970	336
	JUMLAH	39,58	22.062	557

Tabel 2.9
Data Penduduk Kecamatan Gesi berdasarkan pemeluk agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	21.625
2	KRISTEN	119
3	KATHOLIK	187
4	HINDU	18
5	BUDHA	-
	JUMLAH	21.950

Tabel 2.10
Data jumlah sarana ibadah di Kecamatan Gesi

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	33
2	LANGGAR	58
3	MUSHOLLA	6
4	GEREJA	3
5	KLENTENG	-
6	KUIL/PURA	-

Tabel 2.11
Data jumlah sekolah di Kecamatan Gesi

NO	URAIAN	JUMLAH
I	<u>SEKOLAH</u>	
	1. SD / MI	18
	2. SLTP / MTs	3
	3. SLTA / MA	2
	<i>JUMLAH</i>	23

Tabel 2.12
Data jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Kecamatan Gesi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jml RS (Negeri / Swasta)	-
2	Jml RSB / RB	-
3	Puskesmas	1
4	Puskesmas Pembantu	3
5	Poliklinik (Negeri/Swasta)	1
6	Polindes/ PKD	7
7	Posyandu	44
8	Jamban	3.898
9	Apotik / Toko Obat	1
10	Dokter	3
11	Perawat	3
12	Bidan	10
13	Dukun Bayi	20

Tabel 2.13
Data jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Gesi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pasar Umum	4
2	Pasar Hewan	-
3	Toko	59
4	Kios	105
5	Supermarket / minimarket	2
6	Warung	54
7	KUD	1
8	Badan Kredit	2
9	Lumbung Desa	7

Tabel 2.14
Data jumlah perusahaan industri di Kecamatan Gesi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Industri Besar	-
2	Industri Sedang	1
3	Industri Kecil	14
4	Industri Rumah Tangga	339
5	Rumah/warung makan	47
6	Pengolahan Kayu / Meubel	21
7	Makanan / Minuman	5
8	Rice Mil	5
9	Pengangkutan	66

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Gesi sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan :
 - a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
 - b. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
 - c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.
 - d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
 - e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
 - f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
 - g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
 - h. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (Galian C).
 - i. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
 - j. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
 - k. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
 - l. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.

2. Pelayanan Non Perizinan :
 - a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
 - c. Surat Keterangan Kelahiran
 - d. Surat Keterangan Kematian
 - e. Surat Keterangan Pindah.
 - f. Rekomendasi Akte Kelahiran dan Kematian.
 - g. Rekomendasi SKCK
 - h. Rekomendasi/dispensasi NTCR.
 - i. Surat Keterangan / Legalisasi.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Gesi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Gesi sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Pembinaan kelengkapan administrasi desa.
- d. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).
- f. Melaksanakan pembinaan aparatur pemerintah dan perangkat Desa dalam mewujudkan disiplin kerja.
- g. Melaksanakan tertib administrasi yang baik
- h. melaksanakan langkah; dalam rangka mengoptimalkan pemasukan pendapatan asli daerah
- i. membina dan memfasilitasi penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkades.
- j. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pemberdayaan lembaga Desa/Kelurahan seperti RT, RW, BPD, LP2MD/K, PKK
- k. Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati dan wakil Bupati

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

- a. Melakukan Pengawasan ke setiap desa, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
- b. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.
- c. Melakukan koordinasi dan langkah –langkah pengamanan wilayah dengan instansi terkait
- d. melaksanakan rapat koordinasi Forum koordinasi pimpinan Kecamatan (Forkopimcam/ Muspika) tentang kewilayahan, ketentraman Masyarakat.
- e. Melaksanakan Patroli gabungan kegiatan keamanan keamanan wilayah dengan mensinergitas aparat keamanan dan linmas

- f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka terciptanya
kondisi wilayah yang aman, tertib dan tenteram
- g. Melaksanakan pembinaan dalam mewujudkan masyarakat yang sadar
hukum atau aturan
- h. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda, pelajar dan masyarakat guna mencegah timbulnya penyakit masyarakat/ kenakalan remaja
- i. Menyelenggarakan kegiatan upacara Hari Besar Nasioal

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan
- b. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan desa.
- c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
- d. Rekomendasi proposal pembangunan
- e. Melaksanakan perencanaan pembangunan kecamatan
- f. Melakukan pembinaan dan evaluasi pembangunan Desa
- g. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di Desa/ Kelurahan dengan berbagai aspek
- h. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui kelompok-kelompok usaha produktif
- i. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam peningkatan hasil-
Hasil produksi pertanian
- j. Melaksanakan pemberdayaan, dan pengembangan koperasi
- k. Mewujudkan budaya guyub rukun dalam setiap kegiatan Pembangunan

- l. Pembinaan dalam rangka pemberdayaan BUMDes dan LKD, lumbung
Desa dan Koperasi.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
- b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda
- d. Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan.
- e. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.
- f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan umat beragama
- g. Melakukan moneter dan Evaluasi bantuan pada masyarakat
- h. Menghimpun dan menyalurkan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat
- i. Melakukan verifikasi setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat
- j. Mengusahakan atau memberi pelatihan-pelatihan kepada warga yang kurang mampu dalam rangka pengentasan kemiskinan
- k. Mengoptimalkan peranan UPK Es PNPM dalam rangka pengentasan kemiskinan
- l. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait untuk meningkatkan mutu pendidikan
- m. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait untuk meningkatkan derajat kesehatan
- n. Melaksanakan pembinaan dalam rangka kelestarian budaya dan adat istiadat .

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum :

- a. Pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di desa/Kelurahan
- b. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk desa/Kelurahan
- c. Menyebarluaskan informasi program-program pemerintah
- d. Melaksanakan pelayanan terpadu (PATEN) kepada masyarakat secara prima (cepat, tepat, akurat dan profesional)
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan pengelolaan pertamanan
- f. Melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan Kantor

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gesi
Kabupaten Sragen

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainny a	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah bulan untuk kebutuhan surat menyurat			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	12 bln	12 bln	12 bln	-	-	100%	100 %	100 %	0	0
2	Jumlah bulan untuk pembayaran rekening telp,air dan listrik			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah kendaraan yang terbayar pajaknya			7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah bulan terbayarnya jasa administrasi keuangan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan terbayarnya jasa petugas kebersihan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Jumlah bulan tersedianya peralatan kerja yang diperbaiki			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Jumlah bulan tersedianya bahan cetak dan penggandaan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Jumlah bulan tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Jumlah peralatan kantor yang tersedia			10 unit	-	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit	-	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit	0	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah bulan untuk penyediaan bahan bacaan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Jumlah bulan untuk penyediaan makan dan minum rapat			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Jumlah bulan untuk keamanan kantor			12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	-	-	-	12 bln	12 bln	0	0	0	100 %	100 %
14	Jumlah kendaraan roda 4			1 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	0	0	0	100 %	0

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia			100 unit	-	11 unit	86 unit	-	31 unit	-	11 unit	86 unit	-	31 unit	-	100%	100%	0	100%
16	Jumlah peralatan gedung kantor			10 unit	3 unit	-	-	1 unit	5 unit	3 unit	-	-	1 unit	5 unit	100%	0	0	100%	100%
17	Jumlah bulan gedung yang terpelihara			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
18	Jumlah kendaraan yang terpelihara			7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
19	Jumlah bulan mebelair yang terpelihara			12	0 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	0 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	0	100%	100%	100%	100%
20	Jumlah bulan pemeliharaan taman			12 bln	-	-	-	12 bln	-	-	-	-	12 bln	-	0	0	0	100%	0
21	Jumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Sragen			5 keg	0 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	0	100%	100%	100%	0
22	Jumlah bulan pengamanan wilayah kecamatan			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
23	Jumlah kegiatan bintek untuk lembaga desa dan perangkat desa			5 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100%	100%	100%	100%	0
24	Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar umat beragama			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	-	-	100%	100%	100%	0	0
25	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	-	100%	100%	100%	100%	0
26	Jumlah dokumen usulan hasil musrenbang kec			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	100%	100%	100%	100%
27	Jumlah desa yang dimonev			7 desa	7 desa	-	-	7 desa	-	7 desa	-	-	7 desa	-	100%	0	0	100%	0
28	Jumlah pelaksanaan rapat penanggulangan kemiskinan			2 keg	-	-	2 keg	-	-	-	-	2 keg	-	-	0	0	100%	0	0
29	Jumlah desa yang melakukan pengisian kekosongan perangkat desa atau pemilihan kepala desa			7 desa	1 desa	0	1 desa	6 desa	-	1 desa	0	1 desa	6 desa	-	100%	0	100%	100%	-
30	Jumlah bulan kegiatan senam bersama			12 bln	0	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	0	12 bln	12 bln	12 bln	6 bln	0	100%	100%	100%	50%
31	Jumlah bulan operasional kegiatan pkk			12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	3 bln	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Gesi sudah tercapai untuk setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa rasio capaian kinerja setiap tahun 100%. Hal ini dikarenakan kerja sama yang baik antar perangkat Kecamatan maupun *stakeholder* terkait guna pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Disamping itu di tahun 2020 ada 4 kegiatan yang capaiannya 0 % yaitu kegiatan peringatan Hari Jadi Sragen, Upacara HUT RI, monitoring evaluasi dan pelaporan dan pemantauan pengisian perangkat desa. Keempat kegiatan tersebut gagal dilaksanakan karena situasi pandemi covid-19 yang sangat berbahaya untuk kegiatan yang mengundang kerumunan. Sedangkan pelaksanaan keempat kegiatan tersebut di tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan dengan kondisi yang minimalis menyesuaikan level pandemi covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Tabel 2.16
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gesi
 Kabupaten Sragen

N O	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.537.625	1.338.252	1.626.080	0	0	64,07%	74,35%	90,34%	0%	0%	-480.000	-307.525
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000	15.000.000	15.000.000	16.200.000	12.000.000	5.796.385	8.607.138	9.353.257	8.909.296	7.725.022	38,64%	57,38%	62,36%	55,00%	64,38%	-600.000	385.727
3	Perijinan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	1.190.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.082.500	1.240.250	1.127.750	1.107.500	1.488.500	90,97%	99,22%	75,18%	73,83%	74,43%	162.000	81.200
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.331.000	25.400.000	26.000.000	11.750.000	17.000.000	18.731.000	24.950.000	26.000.000	11.750.000	17.000.000	73,94%	98,23%	100%	100%	100%	-1.666.200	-346.200
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.451.000	20.800.000	25.282.000	16.935.000	23.000.000	13.451.000	20.800.000	25.282.000	16.934.500	23.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	1.909.800	1.909.800

	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	2.175.000	3.750.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	2.175.000	3.750.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	565.000	565.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	10.515.000	11.000.000	12.500.000	11.500.000	13.000.000	10.515.000	11.000.000	12.500.000	11.500.000	13.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	497.000	497.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.980.000	7.001.000	7.040.000	8.690.000	5.900.000	6.980.000	7.001.000	7.040.000	8.690.000	5.900.000	100%	100%	100%	100%	100%	-216.000	-216.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	2.662.000	2.662.000	2.662.000	3.000.000	4.000.000	2.662.000	2.662.000	2.662.000	3.000.000	4.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	267.600	267.600
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	12.500.000	12.500.000	20.000.000	18.000.000	0	12.250.000	12.270.000	20.000.000	18.000.000	0%	98%	98,16%	100%	100%	3.600.000	3.600.000
11	Penyediaan bahan bacaan dan perturan perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	2.880.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.800.000	2.880.000	100%	100%	100%	100%	100%	276.000	276.000
12	Penyediaan makan dan minum	14.064.000	14.064.000	15.600.000	15.600.000	14.800.000	14.064.000	14.064.000	15.600.000	15.600.000	14.800.000	100%	100%	100%	100%	100%	147.200	147.200
13	Penyediaan jasa pengamanan	0	0	0	29.961.000	41.500.000	0	0	0	29.961.000	41.500.000	0%	0%	0%	100%	100%	8.300.000	8.300.000
14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0	0	225.000.000	0	0	0	0	220.000.000	0	0%	0%	0%	97,78%	0%	-	-
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	14.750.000	0	0	3.200.000	30.500.000	14.550.000	0	0	3.200.000	30.500.000	98,64%	0%	0%	100%	100%	3.150.000	3.190.000
16	Pengadaan mebeleur	0	15.500.000	44.560.000	0	34.000.000	0	15.500.000	44.560.000	0	34.000.000	0%	100%	100%	0%	100%	6.800.000	6.800.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.005.000	5.600.000	5.600.000	11.022.000	12.000.000	15.005.000	5.600.000	5.600.000	11.022.000	12.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	-601.000	-601.000
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	26.000.000	24.300.000	24.300.000	25.000.000	21.900.000	26.000.000	20.610.000	22.402.184	23.396.252	19.198.101	100%	84,81%	92,19%	93,59%	87,66%	-820.000	-1.360.000

	dinas/operasional																	
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0	2.500.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000	0	2.500.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000	0%	100%	100%	100%	100%	800.000	800.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala taman	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0%	0%	0%	100%	0%	-	-
21	Rehabilitasi sedang/berat pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	-	-
22	Pengendalian keamanan lingkungan	14.710.000	14.512.000	14.512.000	22.740.000	23.016.000	11.705.800	13.780.000	14.341.200	22.740.000	23.016.000	79,58%	94,96%	98,82%	100%	100%	1.661.200	2.262.040
23	Pengadaan dukungan anggaran pelaksanaan upacara	0	0	0	25.700.000	0	0	0	0	25.700.000	0	0%	0%	0%	100%	0%	-	-
24	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	11.249.000	6.037.000	0	6.000.000	0	11.249.000	6.037.000	0	6.000.000	0	100%	100%	%	100%	0%	-2.249.800	-2.249.800
25	Peningkatan kegiatan PKK	0	0	0	12.000.000	109.000.000	0	0	0	12.000.000	104.530.000	0%	0%	0%	100%	95,90%	21.800.000	20.906.000
26	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	3.733.000	3.775.000	3.775.000	0	0	3.733.000	3.755.000	3.757.000	0	0	100%	100%	99,52%	0%	0%	-746.600	-746.600
27	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	23.210.000	22.894.000	25.719.000	0	0	23.210.000	22.894.000	22.708.000	0	0	100%	100%	99,96%	0%	0%	-4.642.000	-4.642.000
28	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	13.061.000	0		10.000.000	0	13.061.000	0		10.000.000	0	100%	0%	%	100%	0%	-2.612.200	-2.612.200
29	Pengisian perangkat desa dan kepala desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	18.000.000	0	10.000.000	0	8.940.000	18.000.000	0	100%	0%	89,40%	100%	0%	-2.000.000	-2.000.000
30	Peningkatan kesegaran	0	10.561.000	9.661.000	13.329.000	6.021.000	0	10.561.000	9.660.000	13.329.000	6.021.000	0%	100%	99,99%	100%	100%	1.204.200	1.204.200

	jasmani dan rekreasi																	
31	Operasional unit pengelola penanggulangan kemiskinan	0	0	3.000.000	0	0	0	0	2.993.000	0	0	0%	0%	99,77%	0%	0%	-	-
32	Pemberdayaan lembaga berbasis gender	5.484.000	5.484.000	7.000.000	0	0	5.484.000	5.484.000	6.999.800	0	0	100%	100%	100%	0%	0%	-1.906.800	-1.906.800
33	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	0	0	6.037.000	0	0	0	0	6.018.900	0	0	0%	0%	99.70%	0%	0%	-	-
34	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0%	0%	0%	100%	0%	-	-
35	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	3.050.000	3.050.000	4.000.000	5.985.000	8.000.000	3.050.000	3.050.000	3.999.900	5.985.000	8.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	990.000	990.000

Secara umum, capaian realisasi anggaran Kecamatan Gesi sudah tercapai untuk setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa rasio capaian realisasi anggaran setiap tahun di atas 90 % bahkan mendekati 100 %. Alasan capaian realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100 % salah satunya dikarenakan harga BBM pada tahun berkenaan dibawah harga yang ditetapkan dalam anggaran, pajak telpon, listrik dan air realisasinya sesuai pemakaiannya. Di sisi lain, juga terjadi efisiensi dalam realisasi anggaran sesuai kebutuhan tahun berkenaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Gesi menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Telah ditetapkan Perda Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat Kecamatan
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- c. Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pendidikan memadai.
- d. Lokasi Kecamatan yang tidak begitu luas dimana jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Belum semua pejabat mengikuti pendidikan latihan karir (diklatpim) .
- b. Jumlah staf yang kurang secara kuantitas.
- c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Belum tersedianya data base/profil desa dan kecamatan sebagai dasar pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Faktor Tantangan (Threat)

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Gesi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan aparatur di SKPD Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan dengan administrasi rumit serta berbiaya tinggi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kemampuan kecamatan dan desa dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
- c. Kecamatan Gesi sebagai daerah rawan bencana alam banjir disebabkan daerahnya yang berada dekat dengan Sungai Bengawan Solo.
- d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

4. Faktor Peluang (Opportunity)

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Gesi adalah :

- a. Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Tuntutan akuntabilitas publik.
- c. Hubungan dengan stakeholder cukup baik.
- d. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional.
- e. Perkembangan iptek dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN GESI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gesi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 64 Tahun 2021 pasal 89 disebutkan bahwa Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Secara lebih khusus, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Kecamatan menyelenggarakan pelayanan unsur kewilayahan. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas, maka permasalahan utama di Kecamatan Gesi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan;
- b. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan.

Memperhatikan tugas fungsi Kecamatan dan kedua permasalahan utama tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan Kecamatan Gesi secara lebih rinci dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Gesi

Masalah Utama Kecamatan	Faktor yang Mempengaruhi
Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan	Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
	Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat (lembaga) Desa
	Masih terjadi tindak kriminalitas maupun kejadian yang mengganggu ketertiban umum
	kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat
	Kinerja pemerintah Desa yang belum optimal

Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran
--	---

Dari tabel identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disusun permasalahan pada Kantor Kecamatan Gesi, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
2. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
3. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.

Tabel 3.2
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
Pembangunan daerah

No	Masalah	Pokok masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sarana dan prasarana belum memadai	Penyelenggaraan admiistrasi perkantoran belum optimal	Masih minimnya anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan
2	Masih rendahnya Indek Profesionalitas ASN	Kurangnya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM	Masih minimnya alokasi anggaran kediklatan
3	Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif	Kurangnya forum komunikasi dan pembinaan antara pemerintahan desa dan dinas terkait	Kurangnya koordinasi yang baik antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gesi merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen, yang tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi dan Misi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 adalah visi dan misi yang menyiratkan janji politik dari Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada Desember 2020 yang lalu. Pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto kemudian dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sragen terpilih periode 2021-2026 secara virtual pada 24 Mei 2021. Visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut menjadi visi dan misi Kabupaten Sragen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

3.2.1 Visi

Visi merupakan kaidah umum yang berkaitan dengan keadaan yang ingin dicapai pada periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat dimaknai sebagai pandangan atau wawasan ke depan. Visi Kabupaten Sragen periode 2021-2026 dirumuskan dengan mempertimbangkan capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan pada pemerintahan periode sebelumnya. Selain mempertimbangkan capaian yang telah berhasil tersebut, visi memuat permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah yang direncanakan di masa mendatang. Penetapan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen 2021-2026 tidak dapat dipisahkan dari visi pembangunan jangka panjang yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen 2005-2025. Dengan pertimbangan-pertimbangan arah pembangunan, kondisi, masalah,

tantangan, dan isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **“Mandiri”**, **“Sejahtera”**, **“Berbudaya”**, dan **“Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan

seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.

3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.

4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

3.2.2 Misi

Untuk dapat mewujudkan visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”, beberapa misi kemudian turut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang

pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. **Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan

penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. **Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong**

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan visi misi tersebut, faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Gesi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi	- Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan - Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	- Masih minimnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan - Masih minimnya anggaran alokasi kediklatan - Minimnya forum komunikasi dan pembinaan antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa	- Tingginya komitmen pemerintah dalam memberikan upaya pelayanan kepada masyarakat yang baik, bersih, terpercaya dan bersinergi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan, pelayanan publik, demokrasi dan tegaknya integrasi bangsa.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kementerian Dalam Negeri mempunyai visi yaitu " Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ". Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah " Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari " *Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*, dimana untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ";
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tabel 3.4
 Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan
 Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penangannya

Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
3.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi "	Penyelenggaraan pemerintahan belum akuntabel	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
5.	Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan masih rendah	➤ Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat ➤ Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah	Banyak kegiatan program pembangunan di desa yang menuntut partisipasi dari masyarakat

6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas dan kuantitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	➤ Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur ➤ Tingginya tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang prima
7.	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Pertumbuhan perekonomian masyarakat terhambat	Infrastruktur wilayah kurang memadai	Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang sebagai berikut :

- 1. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
- 2. pengembangan kawasan agropolitan;
- 3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
- 4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
- 5. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;

6. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
7. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
8. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;
9. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;
10. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Gesi di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Gesi Tahun 2016-2021, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gesi.

Sesuai dengan visi misi Bupati Sragen Tahun 2021 – 2026 yang kedua yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi", maka dirumuskanlah tujuan dari Perangkat Daerah Kecamatan Gesi yang mendorong visi misi tersebut.

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal, sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi dan mendasarkan pada isu strategis daerah yang dihadapi, sehingga tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

4.1.2 Sasaran

Adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan sasaran yang harus dilakukan :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan di kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gesi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan		IKM Kecamatan	83.25	83.4	83.7	83.88	84.04
		Meningkatnya kinerja pelayanan di kecamatan	Nilai LKJIP Kecamatan	61	62	63	64	65
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gesi

1. Strategi

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan visi dan misi organisasi, diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran ke depan secara konseptual, analisis, realistis yang mengakomodir tentang langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai/mempercepat pencapaian tujuan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran, informasi dan pengaduan masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana
- b. Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- d. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- e. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Wilayah.
- f. Meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan dan kualitas SDM

2. Kebijakan

Renstra SKPD pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemikiran strategis. Oleh karenanya kualitas dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra SKPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Kebijakan yang diambil Kecamatan Gesi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dengan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

- c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dan professional dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan
- d. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah
- e. Mendorong keberdayaan masyarakat perdesaan.
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RKPD.
- h. Mendorong terwujudnya desa yang tertib dalam administrasi desa

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong		
Misi	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan di kecamatan	1. Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dan professional dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan
			2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah.
		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.	3. Mendorong keberdayaan masyarakat perdesaan.

		3. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
		4. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RKPD.
		5. Meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan dan kualitas SDM	6. Mendorong terwujudnya desa yang tertib dalam administrasi desa
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran, informasi dan pengaduan masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dengan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan.
			2. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Gesi dengan RPJM Kabupaten Sragen, maka program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2021 – 2026 sebagai bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Sragen. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 1.2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 1.2.3 Penyediaan bahan logistik kantor.
 - 1.2.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.2.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
 - 1.2.6 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 - 1.2.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.3.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 1.3.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - 1.3.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan mebel

- 1.4.2 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 1.4.3 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- 1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.4.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan.
 - 1.4.2 Pemeliharaan mebel.
 - 1.4.3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - 2.1 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - 2.1.1 Koordinasi/sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
 - 2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
 - 2.2.1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - 3.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.
 - 3.1.1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 4.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - 5.1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.
 - 5.1.1 Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - 5.1.2 Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
 - 5.1.3 Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bintek sosialisasi, konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 6.1 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 6.1.1 Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
 - 6.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Gesi
Kabupaten Sragen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat Daerah h Penan ggungj awab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkat kan pelayanan publik di kecamatan				Nilai IKM	81,63	83,25		83,4		83,7		83,88		84,04		84,04			
	Meningk atnya kinerja pelayana n kecamat an			Nilai LKJiP	60	61		62		63		64		65		65			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	100%	100 %	21.729.000	100 %	41.953.000	100%	42.939.000	100 %	43.992.000	100%	44.996.000	100%	44.996.000		
		7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi	100%	100 %	11.840.000	100 %	18.953.000	100%	19.439.000	100 %	19.992.000	100%	20.496.000	100%	20.496.000	Kec. Gesi	
			- Koordinasi/sinkronis asi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	1 lap	1 lapo ran	11.840.000	1 lap	18.953.000	1 lap	19.439.000	1 lap	19.992.000	1 lap	20.496.000	1 lap	20.496.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 laporan	1 lap	9.956.000	1 lap	23.000.000	1 lap	23.500.000	1 lap	24.000.000	1 lap	24,500.000	1 lap	24,500.000	Kec. Gesi			
			- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 lap	9.956.000	1 lap	23.000.000	1 lap	23.500.000	1 lap	24.000.000	1 lap	24,500.000	1 lap	24,500.000				
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	100%	100%	10.479.000	100%	12.029.000	100%	12.422.000	100%	12.829.000	100%	13.253.000	100%	13.253.000				
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	1 laporan	1 lap	10.479.000	1 lap	12.029.000	1 lap	12.422.000	7 desa	12.829.000	1 lap	13.253.000	1 lap	13.253.000	Kec. Gesi			
			- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 lap	10.479.000	1 lap	12.029.000	1 lap	12.422.000	1 lap	12.829.000	1 lap	13.253.000	1 lap	13.253.000				
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Persentase penanganan laporan kejadian	100%	100%	22.026.000	100%	26.738.000	100%	27.801.000	100%	28.907.000	100%	30.006.000	100%	30.006.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			DAN KETERTIBAN UMUM																		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	22.026.000	100%	26.738.000	100%	27.801.000	100%	28.907.000	100%	30.006.000	100%	30.006.000	Kec. Gesi			
			- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 lap	22.026.000	1 lap	26.738.000	1 lap	27.801.000	1 lap	28.907.000	1 lap	30.006.000	1 lap	30.006.000				
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	100%	66.739.000	100%	78.317.000	100%	82.699.000	100%	81947.000	100%	56.904.000	100%	56.904.000				
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase pembinaan urusan pemerintahan umum	100%	100%	66.739.000	100%	78.317.000	100%	82.699.000	100%	81.947.000	100%	56.904.000	100%	56.904.000	Kec. Gesi			
			- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 orang	70 org	26.739.000	70 org	32.317.000	70 org	34.699.000	70 org	34.000.000	70 org	29.904.000	350 org					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggungj awab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 org	20 org	2.000.000	20 org	5.000.000	20 org	7.000.000	20 org	9.947.000	20 org	10.000.000	20 org					
			- Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bintek sosialisasi, konsultasi)Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	100 org	38.000.000	100 org	41.000.000	100 org	41.000.000	100 org	38.000.000	50 org	17.000.000	50 org	17.000.000				
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100%	100 %	7.000.000	100 %	19.987.000	100%	19.112.000	100 %	24.168.000	100%	19.928.000	100%	19.928.000				
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu	100%	100 %	7.000.000	100 %	19.987.000	100%	19.112.000	100 %	24.168.000	100%	19.928.000	100%	19.928.000	Kec. Gesi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggungj awab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			- Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 dokumen	7 dok	2.000.000	7 dok	8.987.000	7 dok	9.112.000	7 dok	12.168.000	7 dok	9.928.000	7 dok	9.928.000				
			- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 dokumen	7 dok	2.000.000	7 dok	11.000.000	7 dok	10.000.000	7 dok	12.000.000	7 dok	10.000.000	7 dok	10.000.000				
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah				Predikat kinerja SAKIP Kecamatan Gesi	CC	B		B		B		B		B		B					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Predikat kinerja SAKIP Kecamatan Gesi	CC	B		B		B		B		B		B					
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	1.817.000.000	100%	1.931.040.000	100%	1.960.620.000	100%	1.991.193.000	100%	2.005.645.000	100%	2.005.645.000				
		X.XX.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi kantor tercukupi	100%	100%	1.635.000.000	100%	1.693.000.000	100%	1.711.000.000	100%	1.737.000.000	100%	1.742.000.000	100%	1.742.000.000	Kec. Gesi			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran Pngkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 org/bln	17 org/bln	1.635.000.000	17 org/bln	1.693.000.000	17 org/bln	1.711.000.000	17 org/bln	1.737.000.000	17 org/bln	1.742.000.000	17 org/bln	1.742.000.000				
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor tercukupi	100%	100 %	40.967.000	100 %	46.540.000	100%	55.120.000	100 %	61.693.000	100%	62.145.000	100%	62.145.000	Kec. Gesi			
			- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	3.000.000	1 paket	3.500.000	1 paket	4.500.000	1 paket	4.700.000	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000				
			- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.500.000	1 paket	10.000.000	1 paket	15.620.000	1 paket	13.993.000	1 paket	19.645.000	1 paket	19.645.000				
				Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit			2 unit	6.040.000			2 unit	4.000.000								
			- Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	14.067.000	1 paket	15.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	19.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000				
			- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	9.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	11.500.000	1 paket	12.500.000	1 paket	12.500.000				
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1.800.000	12 dokumen	2.500.000	12 dokumen	2.500.000	12 dokumen	3.000.000	12 dokumen	4.000.000	12 dokumen	4.000.000				
			- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dok	3.600.000	-	-	1 dok	4.500.000	1 dok	5.500.000	-	-	1 dok	5.5000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan ggungj awab	Lok asi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 lapora n	-	-	-	-	1 lapora n	5.000.000	10 lapo ran	5.500.000	10 lapora n	6.000.000	10 lapora n	6.000.000				
		X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100 %	97.500.000	100 %	96.000.000	100%	108.000.000	100 %	118.000.000	100%	122.500.000	100%	122.500.000	Kec. Gesi			
			- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lapora n	1 lap	27.500.000	1 lap	15.000.000	1 lap	20.000.000	1 lap	25.000.000	1 lap	25.500.000	1 lap	25.500.000				
			- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 lapora n	1 lap	5.000.000	1 lap	6.000.000	1 lap	8.000.000	1 lap	8.000.000	1 lap	8.000.000	1 lap	8.000.000				
			- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lapora n	1 lap	65.000.000	1 lap	75.000.000	1 lap	80.000.000	1 lap	85.000.000	1 lap	89.000.000	1 lap	89.000.000				
		X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100 %	-	100 %	50.000.000	100%	45.000.000	100 %	15.000.000	100%	13.000.000	100%	120.000.000				
			- Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	-	-	25 unit	50.000.000	5 unit	20.000.000	-	-	-	-	30 unit	70.000.000				
			- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	-	-	-	-	-	-	3 unit	15.000.000	1 unit	3.000.000	4 unit	18.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	-	-	-	3 unit	25.000.000	-	-	2 unit	10.000.000	5 unit	35.000.000		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	44.500.000	100%	45.500.000	100%	41.500.000	100%	59.500.000	100%	66.000.000	100%	66.000.000	Kec. Gesi	
			- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	38.500.000	9 unit	38.500.000	9 unit	39.000.000	9 unit	40.000.000	9 unit	44.000.000	9 unit	44.000.000		
			- Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	10 unit	1.000.000	10 unit	2.000.000	10 unit	2.500.000	10 unit	3.000.000	10 unit	3.500.000	1 paket	3.500.000		
			- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	5.000.000	6 unit	5.000.000	6 unit	0	6 unit	16.500.000	6 unit	18.500.000	6 unit	18.500.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan kedepan, baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) PD itu sendiri. Penetapan indikator kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen 2021-2026.

Selain digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Gesi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dapat digambarkan seperti tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Pada PD Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
3	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
4	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
5	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	70 orang	350 org
6	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org
7	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 orang	100 org	100 org	100 org	100 org	50 org	50 org
8	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
9	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
10	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 org/bln	17 org/bln	17 org/bln	17 org/bln	17 org/bln	17 org/bln	17 org/bln
11	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
13	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit		2 unit		2 unit		4 unit
14	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

15	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
17	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dok	-	1 dok	1 dok	-	1 dok
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	-	-	1 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan
19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
20	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
22	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 unit	-	8 unit	2 unit	-	-	10 unit
23	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	-	-	-	3 unit	1 unit	4 unit
24	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	-	3 unit	-	2 unit	5 unit
25	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit
26	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
27	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gesi, disusun sebagai pedoman atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun (2021–2026). Hal ini berarti bahwa dalam pengajuan setiap Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan baik yang bersifat rutin maupun pembangunan, harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tahapan-tahapan setiap tahunnya.

Rencana Strategis Kecamatan Gesi ini, berisi tentang Kebijakan yang menjadi prioritas, yang dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sragen. Dalam penyusunannya, didasarkan kepada pendekatan-pendekatan strategis yang menyangkut nilai-nilai dan lingkungan strategis, yang dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Gesi.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Akhirnya kesungguhan dari semua pihak dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan agenda-agenda kegiatan Pemerintah Kecamatan Gesi, akan sangat membantu dan menentukan bagi keberhasilannya.

Gesi, 16 Maret 2022

CAMAT GESI

KECAMATAN
GESI

BUDI SANTOSO, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19810301 199912 1 001